

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keanekaragaman hayati (*Biological diversity*) merupakan tumpuan hidup manusia, karena setiap orang membutuhkannya untuk menopang kehidupan, sebagai sumber pangan, pakan, bahan baku industri, farmasi maupun obat-obatan. Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan dan ekosistem *aquatic* lain serta ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.<sup>1</sup>

Sumber Daya Genetik merupakan salah satu bagian dari sumber daya hayati (*Biological resources*) di mana sumber daya genetik mempunyai peranan yang penting sebagai fondasi untuk menjamin keberlangsungan hidup umat manusia karena keterkaitannya dengan berbagai aspek kehidupan yang ada. Sumber Daya Genetik pada khususnya berkaitan erat dengan aspek ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan ekonomi.

Dengan tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia maka potensi keanekaragaman sumber daya genetik pun berlimpah, dimana persebarannya meliputi berbagai daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki

---

<sup>1</sup> Article 2 Convention on Biological Diversity yang menyebutkan bahwa “*Biological diversity means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part: this includes diversity within species, between species and of ecosystems*”.

beberapa sumber daya genetik yang khas, yang mungkin berbeda dengan yang ada di daerah lain.

Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis yang mempunyai kekayaan sumber daya genetik sangat besar. Oleh karena itu, Indonesia termasuk negara dengan *megabiodiversity* terbesar kedua setelah negara Brazil. Tingginya tingkat keanekaragaman hayati (*biodiversity*) plasma nutfah karena Indonesia memiliki bentang alam yang luas dengan penyebaran dan kondisi wilayah geografis.<sup>2</sup> Tingginya keanekaragaman sumber daya genetik yang Indonesia miliki akan membuka peluang bagi upaya untuk mencari, menemukan, memanfaatkan, dan mengoptimalkan potensi genetik yang belum tergali.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara mempunyai ketergantungan dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhannya atas sumber daya genetik. Bagi negara maju dan negara yang mempunyai keunggulan iptek akan mempunyai peluang lebih besar dalam memanfaatkan sumber daya genetik. Sedangkan negara dengan kekayaan sumber daya genetiknya belum mampu mengelola sedemikian rupa karena adanya keterbatasan terhadap Sumber Daya Manusia yang dimiliki maupun teknologi yang ada, salah satunya adalah Indonesia. Dengan keadaan seperti ini, negara-negara maju yang memiliki keterbatasan terhadap sumber daya genetik mendapatkan celah dan kesempatan dari ketidakmampuan pengelolaan negara dengan sumber daya genetik yang melimpah tersebut, dengan mengadakan kerjasama, maka negara maju

---

<sup>2</sup> Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan & dikembangkan untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru. (Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Indonesia No. 44 Tahun 1955 Tentang Pembenihan Tanaman). Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional.

mendapatkan keuntungan yang besar dari kerjasama dalam pemanfaatan sumber daya genetik.

Menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai bangsa yang kaya dengan keanekaragaman sumber daya genetik untuk dapat memanfaatkannya secara terpadu dan berkelanjutan untuk dapat menghasilkan produk dengan kualitas tinggi. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Maret 2006 Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian).<sup>3</sup>

Beberapa materi pokok yang diatur dalam perjanjian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan akses terhadap sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian;
2. Pelestarian sumber daya genetik tanaman;
3. Kebijakan pemanfaatan secara berkelanjutan dan implementasinya;
4. Komitmen para pihak pada taraf nasional dan internasional;
5. Perlindungan terhadap hak petani;
6. Sistem multilateral mengenai akses dan pembagian keuntungan;
7. Pembagian keuntungan secara adil dan merata dalam sistem multilateral; dan
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman.

Pada salah satu pasal dalam perjanjian tersebut diatur mengenai pelestarian lingkungan termasuk sumber daya alam sebagai inti perjanjian sumber daya

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian)*, UU No. 4 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612.

genetik untuk pangan dan pertanian. Perjanjian ini mendorong pihak-pihak terkait untuk mengupayakan langkah pemanfaatan berkelanjutan. Diharapkan dengan akses perjanjian ini Indonesia dapat berperan lebih aktif dalam hal pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

Keberadaan negara berkembang yang memiliki kekayaan alam melimpah seperti sumber daya genetik menjadi salah satu perhatian penting di tingkat internasional khususnya dalam hal ini pemanfaatan sumber daya genetik untuk berbagai kepentingan (bahan pembuat obat, makanan, minuman, pengawet, atau benih) yang kian meningkat telah mendorong perusahaan-perusahaan dari negara maju untuk turut ambil bagian dengan melakukan berbagai tindakan pemanfaatan salah satunya adalah melalui paten. Dampaknya sangat terasa ketika dunia Internasional mulai menggunakan sebagai hak paten, sehingga berakibat pada sumber daya genetik khas negara-negara berkembang telah dikembangkan dan hak patennya menjadi milik negara lain tanpa izin sehingga sering kali menimbulkan tindakan eksploitasi terhadap pengetahuan tradisional atau sumber daya genetik dan mempatenkan penemuan yang berasal dari pengetahuan tentang sumber daya masyarakat asli tanpa hak dan kewenangan (*biopiracy*) ataupun juga pemanfaatan yang terus menerus, tidak tepat dan tidak sah (*illegal utilization*).<sup>4</sup>

Pemanfaatan sumber daya genetik oleh negara maju ini pada akhirnya akan merugikan kepentingan dari negara berkembang sebagai pemilik sumber daya genetik, oleh karena itu negara-negara berkembang mendesak untuk membuat suatu aturan baru mengenai permasalahan keanekaragaman hayati dan tuntutan

---

<sup>4</sup> Zinul Daulay, *Pengetahuan Tradisional : Konsep, Dasar Hukum , dan PraktiknyaI*, Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2011 , hlm. 88-89.

pemberian keuntungan terhadap sumber daya genetik yang telah dimanfaatkan oleh negara maju tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa (untuk selanjutnya disebut PBB) berupaya menciptakan suatu aturan internasional dengan tujuan melindungi sumber daya genetik dan menjembatani kepentingan antara Negara maju dan Negara berkembang dalam pemanfaatan sumber daya genetik. Upaya dari PBB itu kemudian berhasil membuahkan kesepakatan dengan dikeluarkannya *Convention on Biological Diversity* (untuk selanjutnya disebut CBD) pada tanggal 5 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil.

CBD melahirkan suatu prinsip *Access Benefit Sharing* (untuk selanjutnya disebut ABS) yang tertuang dalam Artikel 15 dijelaskan bahwa suatu negara mempunyai hak berdaulat dalam memberikan akses terhadap negara lain untuk turut serta memanfaatkan sumber daya genetik melalui perjanjian internasional dengan memberikan keuntungan yang adil. Indonesia meratifikasi CBD dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati. Berdasarkan prinsip kedaulatan nasional tersebut, Pasal 8 (j) dapat dianggap sebagai langkah awal dalam mencari perlindungan pengetahuan tradisional secara lebih luas dan ayat 5 Artikel 15 CBD juga menetapkan bahwa pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional suatu negara harus dengan seizin negara asal sumber daya genetika tersebut . Prinsip ini mempunyai keterkaitan dengan instrumen penting Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut KI) yaitu *The Agreement on Trade Related Aspects Intellectual Property Rights* (untuk selanjutnya disebut TRIPS) Tahun 1994, dimana sumber daya

genetik termasuk salah satu yang dilindungi oleh sistem Kekayaan Intelektual. Akan tetapi TRIPS tidak memfasilitasi tentang sumber daya genetik, dimana pengaturan dalam TRIPS menempatkan negara pemilik sumber daya genetik menjadi negara yang tidak memperoleh manfaat dan keuntungan ketika sumber daya genetik mereka dipatenkan oleh pihak asing terutama negara maju.

Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut KI) termasuk didalamnya Hak Paten, wajib diimplementasikan di negara Indonesia. Hal ini dikarenakan keikutsertaan negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO (*World Trade Organization*) dalam perjanjian TRIPS yaitu suatu perjanjian internasional dibidang perlindungan kekayaan intelektual, dari perkembangannya hak kekayaan intelektual (HKI) mengalami perubahan nomenklatur menjadi kekayaan intelektual yang di singkat menjadi KI. Hal ini sejalan dengan di keluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2015 pada tanggal 22 April 2015 lalu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tentang Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Alasan berubahnya nomenklatur tersebut lantaran mengikuti institusi yang menangani bidang kekayaan intelektual di negara-negara lain dengan seragam tidak menggunakan kata "Hak" atau "*Right*". Sehingga tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) kemudian menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut Ditjen KI).

Selama ini adanya gagasan yang terdapat di dalam CBD tidak dapat diimplementasikan karena petunjuk pelaksanaan yang berupa protokol belum diatur. Maka kemudian di tahun 2010, lahirlah *The Nagoya Protocol on Access to*

*Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization* (Protokol negara tentang Akses pada Sumber daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati). Protokol Nagoya merumuskan mekanisme pemanfaatan kekayaan sumber daya hayati yang berasal dari tanaman, hewan, dan mikrobiologi untuk produk industri, kosmetik, makanan, obat-obatan, dan keperluan lain. Dimana protokol ini pada mengatur terbukanya akses pada sumber daya hayati untuk pemanfaatan, tetapi juga dalam mengatur bagaimana manfaat atau keuntungan juga dapat dinikmati oleh negara asal sumber daya hayati itu.

Negara Indonesia meratifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan *Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity* ini ada suatu pengaturan yang efektif dalam memberikan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia dan menjamin pembagian keuntungan bagi Indonesia sebagai negara kaya sumberdaya genetik.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tidak mengakomodir mengenai akses keterbukaan dan pembagian hasil (*Access Benefit Sharing*) untuk paten atas sumber daya genetik. Isu-isu mengenai pemanfaatan sumber daya genetik timbul kepermukaan, banyak pihak yang sudah sadar dan paham mengenai pentingnya perlindungan pemanfaatan sumber daya genetik khususnya terkait paten. Untuk mengakomodir hal tersebut, melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten terdapat ketentuan mengenai sumber daya genetik

dalam syarat permohonan aplikasi Hak Paten. Hal ini menjadi kabar baik bagi perlindungan sumber daya genetik di Indonesia. Namun, ketentuan mengenai sumber daya genetik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten tidak diatur dengan mendetail, bahkan dalam Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten belum mengamanatkan bahwa apakah hal tersebut sudah mampu menjawab berbagai persoalan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Internasional maupun nasional mengenai pemanfaatan sumber daya genetik khususnya dalam bidang Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan uraian di atas sangat jelas terlihat bahwasanya masih terdapat permasalahan terkait ABS dalam pemanfaatan sumber daya genetik di Indonesia. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih mendalam dan membahasnya dalam skripsi penulis yang berjudul "**TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN ACCESS AND BENEFIT SHARING PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**".

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi permasalahan yaitu :

1. Bagaimana perberlakuan aturan *Access and Benefit Sharing* dalam Hukum Indonesia mengingat ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan *Nagoya Protocol On Access To*



*Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity?*

2. Bagaimana perlindungan untuk negara asal yang sumber daya genetiknya dipatenkan oleh negara lain menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Pengesahan *United Nation Convention On Biological Diversity*?
3. Bagaimana perlindungan Indonesia terhadap sumber daya genetik berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan *Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity*?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengkaji dan memahami *Access and Benefit Sharing* berdasarkan hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan memahami terkait pengaturan hukum yang terkait *Access and Benefit Sharing* pada sumber daya genetik di Indonesia dan kepentingan Indonesia sebagai negara berkembang.

3. Untuk mengetahui pengaturan *Access and Benefit Sharing* pada sumber daya genetik di Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan, berupa :

1. Kegunaan akademis, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat :
  - a. Secara teoritis diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengemban ilmu hukum khususnya di dalam bidang hukum kekayaan intelektual.
  - b. Memberikan sumbagan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait aspek hukum lingkungan dan hukum paten.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam praktik antara lain :
  - a. Sebagai sumber informasi bagi akademisi, pengamat, masyarakat;
  - b. Memberikan pedoman bagi Pemerintah untuk menentukan pengaturan yang tepat terkait dengan pemanfaatan sumber daya genetik;
  - c. Sebagai wacana yang dapat dibaca oleh mahasiswa hukum khususnya atau juga masyarakat luas pada umumnya.

### E. Kerangka Pemikiran

Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu : Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan. Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan, maka jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Prinsip utama dari KI adalah bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual maka individu yang menghasilkannya memperoleh hak kepemilikan berupa Hak Alamiah (*natural right*). Dengan demikian berdasarkan prinsip ini terdapat sifat eksklusif bagi pencipta. Namun, pada tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Jaminan terpeliharanya kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat tercermin dalam sistem KI sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peranan pribadi individu

dengan kepentingan masyarakat, maka sistem KI didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*);

Berdasarkan prinsip ini maka pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya dianggap wajar menerima imbalan.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*);

Dalam prinsip ini suatu kepemilikan adalah wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.

3. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*);

Pada hakikatnya karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup dan selanjutnya dari karya itu akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan karya manusia sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*).

Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

John Locke menguraikan prinsip kepemilikan yang dimana konsep kepemilikan yang dikembangkan bukan dalam hukum melainkan dalam upaya

---

<sup>5</sup> Andriana Krisnawati dan Ghazalba Shaleh, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004, hlm. 13-14.

mengurangi kekuasaan raja dengan memberikan hak kepada individu dari pemaksaan dan penekanan oleh kekuasaan pemerintah: hak yang tidak dapat diambil dari seseorang tanpa ijin.<sup>6</sup> Argumentasi John Locke dimungkinkan seseorang memiliki suatu bagian karena masih tersedianya sumber daya yang sama bagi anggota masyarakat lainnya.<sup>7</sup> Apabila dikaitkan dengan pemberian ABS pada sumber daya genetik dapat menjadi alasan bagi negara pemilik sumber daya alam mengenai kepemilikan terhadap negara penyedia sumber daya genetik.

Prinsip *Access and Benefit Sharing* ini mencerminkan suatu prinsip tujuan hukum. Perkembangan masyarakat yang akan mengakibatkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum juga semakin kompleks. Sistem hukum Indonesia sistem yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dan yang lain saling berkaitan, saling mempengaruhi serta saling mengisi.

Permasalahan mengenai keadilan dalam *Access and Benefit Sharing* sampai saat ini masih banyak menjadi perdebatan di berbagai kalangan, karena dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang dibentuk dirasa oleh masyarakat tidak mencerminkan keadilan. Banyak Undang-Undang yang terkesan berat sebelah, ataupun menguntungkan pihak tertentu saja.

Menurut Jeremy Bentham yang dimaksud dengan “tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan *the greatest heppines of the greatest number*, kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Efridani Lubis, *Perlindungan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik berdasarkan konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, 2009, hlm.32.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 33.

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo & Abdul Alim, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 100.

Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk melihat fenomena masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Aliran *utilitarianisme* yang menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah memberi kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan. Aliran *utilitarianisme* mementingkan nilai dari sumber daya ketika disebarkan untuk di gunakan dalam beberapa ilmiah atau tujuan industri. Kelemahan dari pendekatan *utilitarian* adalah kemungkinan ketidakjujuran dari pihak pemohon untuk melakukan akses ke sumber daya genetik. Pembuktian dari menggunakan bahan biologis dalam jumlah besar bukanlah tugas yang mudah bagi pengadilan.<sup>9</sup> Dalam praktiknya Indonesia telah mengimplementasikan prinsip aliran *utilitarianisme* karena pemerintah Indonesia dalam produk hukum mempertimbangkan tujuan hukum dan kemanfaatan untuk masyarakat.

Dengan kondisi yang demikian maka negara-negara melakukan negosiasi maupun pembahasan untuk menyempurnakan pengaturan *Access and Benefit Sharing* internasional. Langkah ini kemudian membuahkan hasil pada pertemuan ke 10 yang diadakan di Nagoya Jepang pada tahun 2011 yaitu *the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization*. Protokol ini bertujuan untuk berbagi manfaat yang timbul dari penggunaan sumber daya genetik dalam cara yang adil dan merata. Sehingga memberikan kontribusi bagi konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan yang berkelanjutan.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 109.

Peranan KI menjadi penting karena pengembangan kekayaan intelektual wajib di lindungi, karena salah satu pendekatan strategi yang akan dijalankan dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah *Intellectual Property Rights Action Plan*. Dalam rencana tersebut negara di asia tenggara melakukan kerjasama dalam pengetahuan, sumber daya genetik untuk lebih terbuka dalam bidang ekonomi dan mendorong daya saing industri di pasar domestik dan pasar regional. Dalam hal ini KI merupakan aset yang sangat berharga yang dimiliki oleh individu atau suatu badan karena terkandungnya nilai ekonomi pada KI yang perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. KI menjadi media untuk memproteksi pengembangan-pengembangan yang dibuat oleh para pelaku industri kreatif khususnya di Indonesia.

Maka dari itu kepastian hukum merupakan salah satu hal yang sering disandingkan dengan keadilan dan bahkan dalam beberapa hal dipertentangkan dengan keadilan sehingga seolah-olah jika ada keadilan maka sulit untuk mendapatkan kepastian hukum dan begitu juga sebaliknya. Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum (*lex injusta non est lex*), Sehingga keadilan adalah suatu prasyarat suatu aturan hukum dapat dikategorikan sebagai hukum.

Dalam praktiknya terhadap kepastian hukum masih terdapat banyak permasalahan terkait aturan yang saling bertentangan maupun aturan yang tidak jelas (multitafsir), salah satunya mengenai pengaturan *Access Benefit and Sharing* sumber daya genetik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

## F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian pada hakekatnya mempunyai metode penelitian masing-masing dan metode penelitian tersebut ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani "Methods" yang berarti cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Biasanya diberikan arti-arti sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Logika dari penelitian ilmiah;
2. Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian;
3. Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

Adapun dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun jenis penelitian atau metode pendekatan yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>11</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sebagai suatu hasil karya ilmiah yang memenuhi nilai-nilai ilmiah, maka menurut sifatnya penelitian yang dilaksanakan ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deksriptif-analitis, maksudnya adalah

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2008, hlm.5.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2001, hlm.13.



suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain. Artinya penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, sehingga diharapkan dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahan mengenai pengaturan *Access Benefit and Sharing* sumber daya genetik yang berlaku di Indonesia.

### 3. Pendekatan Penelitian

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun macam-macam pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian hukum ini yaitu :

#### a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lain.

#### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

#### 4. Sumber Data

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang telah ditekankan pada pengambilan data sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah terdiri dari :

##### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang diurutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan yang meliputi :

- 1) Perjanjian internasional seperti : *United Nations Convention on Biological Diversity, Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefit from the Utilization, dan Trade - Related Aspects Intellectual Property Rights (TRIPs)*;

- 2) Peraturan Perundang-Undangan Indonesia di antaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang meliputi :

- 1) Literatur yang membahas mengenai masalah sumber daya genetik di Indonesia;
- 2) Literatur yang membahas mengenai *Access Benefit and Sharing*.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa berbagai referensi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian, Bahan hukum tersier ini memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa belanda, dan kamus bahasa Inggris serta berbagai majalah hukum dari media massa dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab, yakni sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : PENGATURAN KETENTUAN HUKUM *ACCESS AND BENEFIT SHARING* PADA PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK**

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang dan perkembangan *Access Benefit and Sharing* pemanfaatan sumber daya genetik dalam dunia internasional serta kajian *Access Benefit and Sharing* berdasarkan hukum internasional pada beberapa perjanjian internasional dan ketentuan pengaturan internasional lainnya.

### **BAB III : PERANAN *ACCESS AND BENEFIT SHARING* TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK**

Pada bab ini menguraikan Peranan *Access Benefit and Sharing* pada sumber daya genetik bagi negara berkembang. Pada bagian ini digambarkan potensi dan

pemanfaatan sumber daya genetik dan pandangan ahli serta para pihak yang terkait dalam penerapan *Access Benefit and Sharing* negara penyedia dan negara pengguna.

**BAB IV : ANALISIS PENGATURAN ACCESS AND BENEFIT SHARING TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Pada bab ini akan menjelaskan jawaban terhadap isi pokok dari skripsi ini, yang dapat menjawab pertanyaan yang terdapat dalam identifikasi masalah.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini akan berisikan simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang di uraikan.

